

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Bete & ana (2021) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan secara simultan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jenis data dalam penelitian ini ialah data kuantitatif dan sumber data sekunder yang diambil dari www.idx.com.

Prasetyo, dkk (2019) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur dalam sub-sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2017. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Hasil analisis multiple linear regression menggunakan Program SPSS 19.0 membuktikan pengaruh perencanaan pajak yang signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi manajemen laba. Sementara itu, kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Erawati dan Siang (2019) meneliti tentang pengaruh leverage, profitabilitas dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas, dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.

Setiawan (2019) meneliti tentang pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba yang dimoderatori oleh kepemilikan institusional pada perusahaan manufaktur di bursa indonesia pertukaran tahun 2015-2018. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, manajerial kepemilikan mempengaruhi manajemen laba. Sedangkan beban pajak tangguhan sebagian berpengaruh terhadap manajemen laba, perencanaan pajak dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh manajemen laba

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory ialah hubungan antara *principal* dan *agent* atau manajer dalam mengelola perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham perusahaan (*principal*).

Principal merupakan pihak yang memperkerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan agent merupakan pihak yang menjalankan

kepentingan *principal*. Hubungan antara *agent* dan *principal* menimbulkan permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya tersebut. *Principal* menginginkan return yang tinggi atas investasinya, sedangkan agen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang besar atas hasil kerjanya. Perbedaan tujuan itulah yang menyebabkan terjadinya *conflict of interest* di antara pihak *agen* dan *principal*.

Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan dari pemegang saham. Di sisi lain, *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent*, sedangkan *agent* memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal ini yang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* (Setiawan, 2007).

Teori keagenan (Agency Theory) memperkirakan bahwa terdapat asimetri informasi yang biasanya terjadi antara manajemen dengan pemilik saham. Hal itu dapat kesempatan terhadap manajer untuk bersikap *opportunistic*, yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam pelaporan keuangan, manajemen laba digunakan sebagai keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dari standar tertentu yang dapat dianggap mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yang mana untuk menaikkan laba atau mengurangi kerugian yang telah dilaporkan (Scoot, 2000). Semakin tinggi asimetri informasi dapat menyebabkan adanya

perbedaan informasi dan kepentingan antara principal dan agen yang dapat mendorong manajer (*agent*) untuk melakukan tindakan manajemen laba, dimana manajemen akan menimbulkan tingginya biaya keagenan (*agency cost*), hal tersebut juga dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara asimetri informasi dengan manajemen laba (Barus dan Setiawati, 2015).

Maka dari itu, diperlukan adanya (*monitoring*) yang dilakukan oleh pihak *prinsipal* untuk mengawasi pihak *agen* dimana hal ini sebagai solusi yang bisa dilakukan untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam hubungan tersebut. Salah satu bentuk alat pemantauan (*monitoring*) yang bisa digunakan adalah laporan keuangan, dimana laporan keuangan ini berisi pemaparan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga, hal tersebut bisa dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan apakah perusahaan tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Jika pengungkapan pada laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang berlaku, maka nilai informasi yang perlu disampaikan menjadi kurang bermanfaat dalam penyampaiannya.

2.2.2 Perencanaan pajak

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Pohan (2016) merupakan sebuah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), supaya perusahaan dapat meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah usaha yang bisa dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan supaya beban pajak yang seharusnya dibayarkan tidak terlalu tinggi.

Perencanaan pajak juga cukup efektif jika dilakukan sebagai upaya peringanan dari beban pajak, selain itu aktivitas perencanaan pajak diperbolehkan dan diharapkan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penghematan pajak merupakan suatu usaha guna menghemat hutang pajak dengan cara menahan diri untuk tidak mengkonsumsi barang-barang atau dengan cara mengurangi pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk pemberian kenikmatan (*natura*), karena biaya- biaya yang bersifat sebagai kenikmatan (*natura*) tidak diakui sebagai biaya untuk tujuan fiskal, sehingga biaya-biaya tersebut akan dikoreksi sebagai penambahan pendapatan. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip —*the least and latest*, yaitu membayar dalam jumlah sekecil mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diijinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (Suandy, 2016) dari (Astutik dan Mildawati, 2016).

Pada dasarnya, dalam meminimalisir suatu kewajiban pajak bisa dilakukan dengan cara penekanan perencanaan pajak. Berbagai cara yang dapat dilakukan, baik yang masih memenuhi ketentuan peraturan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan (Suandy, 2016). Terkait dengan perencanaan pajak, terdapat istilah yang biasa digunakan yakni *tax avoidance*.

Tax avoidance (penghindaran pajak) ialah istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan pengaturan hukum urusan pajak yang adil sehingga dapat mengurangi kewajibannya. *Tax avoidance* juga sering digunakan untuk menggambarkan penghindaran yang dicapai oleh penyingkapan buatan pribadi maupun bisnis untuk memanfaatkan celah, *ambiguitas*, *anomaly* atau kekurangan terhadap hukum perpajakan yang lainnya. Perundang-undangan yang dirancang

untuk mengatasi penghindaran menjadi lebih umum dan seringkali melibatkan ketentuan yang sangat kompleks (Suandy, 2016)

2.2.3 Beban Pajak Tangguhan

Menurut Hamzah (2014) beban pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan laba fiskal yang disebabkan oleh penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi memberikan kebebasan kepada manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Menurut Barus dan Setiawati (2015) Beban pajak tangguhan merupakan komponen total beban pajak penghasilan perusahaan yang mencerminkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara laba buku (yaitu, pendapatan yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya) dan penghasilan kena pajak (yaitu, pendapatan yang dilaporkan kepada otoritas pajak).

Pada dasarnya pajak tangguhan adalah sebuah konsekuensi pajak yang disebabkan atas pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang memiliki perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dengan dasar pengenaan pajak. Hal tersebut menyatakan bahwa manajemen diberi kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakan akuntansi untuk menentukan besarnya beban pajak tangguhan (Lubis dan Suryani, 2018).

Menurut Harnanto (2013) beban pajak tangguhan adalah biaya yang muncul berbeda pada laba dalam laporan keuangan bagi pihak eksternal dengan laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Perbedaan pada laporan keuangan akuntansi dan fiskal dipicu dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi lebih dikasihkan kelonggaran bagi manajemen dalam menentukan asumsi akuntansi dari

pada yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Beban pajak tangguhan itu sendiri bisa membuat perusahaan guna merekayasa dalam laporan keuangan. Beban pajak tangguhan diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.

2.2.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen ikut campur dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1989). Sedangkan Healy dan Wahlen (1999) menegaskan bahwa earnings management terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan guna menyesatkan para stakeholders tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta dapat mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Kasus manajemen laba banyak terjadi mulai dari skala nasional sampai dengan skala internasional.

Manajemen laba diduga menjadi perubahan penyusunan laporan keuangan yang ditandai dengan keuntungan yang diturunkan atau dimaksimalkan oleh penanggung jawab atau manajer. Pihak yang menjalankan manipulasi laba menggunakan cara yang legal dan dilarang oleh SAK. Manipulasi *profit* yang dilakukan oleh manajer akan menurunkan integritas atas nilai laba yang dilaporkan, sehingga akan memperburuk citra dan tatanan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan.

Manajemen laba bisa terjadi dikarenakan manajer menggunakan laporan keuangan sebagai alat untuk merestrukturisasi transaksi yang ada sehingga aktivitas

tersebut bisa mempengaruhi laba yang akan dilaporkan dan dapat memberikan informasi terkait keuntungan ekonomis yang sebenarnya tidak dialami oleh perusahaan, dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Hal tersebut biasanya tidak bisa diketahui oleh stakeholders karena kurang mengetahui informasi internal yang ada di dalam perusahaan tersebut. Manajemen laba dapat diproksikan menggunakan discretionary accruals (DAC) yang dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan suatu peran yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan agar mendapat pengeluaran (beban) pajak yang rendah. Secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai effective tax planning, yakni seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Fitriany, 2016). Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual yang dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan.

Dalam hal ini perusahaan (agent) berupaya membayar pajak seminim mungkin karena, dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (principal) membutuhkan dana dari penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah (Astutik dan Mildawati, 2016). Dalam kaitannya dengan manajemen laba, perencanaan pajak dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Semakin sering perusahaan melakukan perencanaan pajak maka semakin tinggi pula perusahaan

melakukan manajemen laba, sebab perusahaan tersebut semakin sering dalam mengatur kondisi keuangannya untuk mendapatkan laba sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Prasetyo, dkk (2019) bahwa Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun berbeda menurut Bete & ana, (2021) bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya penulis merumuskan sebagai berikut:

H1: Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba.

2.3.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Maitri dan Meiden (2022) Beban pajak tangguhan merupakan jumlah PPh yang terutang untuk periode selanjutnya (payable) sebagai akibat adanya perbedaan sementara (temporer) yang dapat menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba rugi fiskal periode selanjutnya pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau yang tercatat nilai beban lunas.

Nilai beban pajak tangguhan yang semakin tinggi akan mengakibatkan profitabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba juga semakin tinggi (Negara, dkk., 2017). Terdapat perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk dapat melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer untuk memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Deviana dan Kiswara, 2010)


Selain itu, perusahaan mampu mengatur besar kecilnya laba akuntansi yang diperoleh melalui beban pajak tangguhan. Bila manajer ingin laba yang dilaporkan kecil maka diperlukan mencatat adanya beban pajak tangguhan. Sedangkan, apabila

manajer menginginkan laba yang dilaporkan lebih besar maka manajer akan mencatat pajak tangguhan yang bersifat manfaat sehingga bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Jadi, besar pajak tangguhan yang dilaporkan oleh perusahaan dapat mengindikasikan adanya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya penulis merumuskan sebagai berikut:

H2: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba.

2.4 Kerangka Konseptual

Dari hasil pembahasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan guna mengetahui hubungan atau kaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain beserta pengaruhnya. Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

